

BAB VI

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa keberadaan hutan sangat penting bagi makhluk hidup. Adanya eksploitasi secara besar-besaran terhadap hutan dan lahan menjadikan suatu aksi kerja sama dalam bidang lingkungan sangatlah dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kerjasama bilateral, kepentingan Nasional serta environmentalisme untuk menganalisis perilaku dari kedua negara dalam melakukan kerja sama dalam bidang lingkungan melalui skema REDD+. Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia Norwegia dalam skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) telah memberikan dampak positif bagi sektor kehutanan Indonesia. Sejak ditandatanganinya LoI kemitraan Antar kedua negara pada tahun 2010, Indonesia telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menerapkan kerja sama tersebut dengan meningkatkan tata kelola hutan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang kemudian menghasilkan capaian penurunan emisi GRK pada tahun 2016-2017.

Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi sebesar 11,2 juta ton Co₂eq, tidak terlepas dari upaya Indonesia dalam memenuhi komitmennya untuk menurunkan emisi GRK sesuai dengan target NDC. Adapun beberapa penerapan yang dilakukan Indonesia dalam kerja sama tersebut antara lain pada fase 3 yaitu dilakukan tinjauan dan verifikasi program pengurangan emisi GRK secara nasional oleh pihak ketiga independen untuk dapat mengukur pencapaian program yang telah diterapkan, pemberlakuan kebijakan moratorium hutan dan lahan gambut secara berkala, keberlangsungan tren peningkatan deforestasi dalam kurun waktu 2010-2019, serta pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Meskipun kerja sama antara Indonesia dan Norwegia memiliki banyak kendala, namun skema ini telah memberikan kontribusi positif bagi upaya mitigasi perubahan iklim. Hal ini dapat dilihat dengan adanya upaya pemerintah

dalam mereformasi kebijakan hingga tercapainya prestasi penurunan emisi GRK khususnya tahun 2016-2017 dan cenderung membaik di periode-periode setelahnya. Terkait tidak terealisasinya komitmen pembayaran berbasis hasil Norwegia terhadap Indonesia yang berujung diputusnya kerja sama antara Indonesia-Norwegia dalam skema REDD+, disebabkan karena tidak adanya kemajuan konkret dari pihak Norwegia untuk memenuhi komitmennya terhadap Indonesia. Hal ini juga disebabkan karena adanya miskonsepsi dan miskomunikasi antar kedua belah pihak berkaitan dengan langkah-langkah, standar, instrumen REDD+ serta mekanisme pembayaran *result based payment* yang merupakan inovasi baru dalam skema kerjasama REDD+.



SARAN

Adanya miskomunikasi dan miskonsepsi yang menyebabkan Indonesia mengakhiri hubungan kerja sama dalam skema REDD+ dengan Norwegia. Seharusnya pada tahap awal, Indonesia dan Norwegia memperkuat Rasa percaya satu sama lain yang dapat dilakukan dengan jalur diplomasi. Karena, kerja sama tidak dapat dilakukan tanpa adanya Rasa saling percaya satu sama lain. Karena kerja sama Dibutuhkan Rasa saling percaya (*mutual trust*) saling mengerti (*mutual understanding*), kesetaraan, saling menghormati (*mutual respect*) Dalam hal ini juga penulis melihat kurangnya komunikasi Antar kedua negara yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi mengenai skema pembayaran RBP yang sudah penulis paparkan sebelumnya. Kegagalan kerja sama ini juga disebabkan adanya rasa kurang percaya dan kurangnya intensitas kedua negara dalam berkomunikasi antar negara yang bekerjasama hal ini yang menyebabkan miskomunikasi yang berujung fatal pada kegagalan kerja sama ini yang ditandai dengan adanya pemutusan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Norwegia.

Selain itu pemutusan ini disebabkan oleh adanya ketidakjelasan dalam mengukur standar dan instrumen dalam kerja sama tersebut. Hal ini disebabkan karena kedua negara tidak berhasil merumuskan LoI kerja sama secara jelas. Ini dapat dilihat dari bagaimana Indonesia dan norwegia memiliki pandangan yang berbeda dalam mengukur dan penggunaan instrumen pada kerja sama ini. Seharusnya kedua negara ini mencari titik temu (*common ground*) atau *consensus* bersama dalam memahami pengukuran standar dan instrumen pada kerja sama ini agar tidak terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada pemutusan kerja sama. Itulah mengapa untuk membangun kerja sama antar kedua negara perlu adanya pemahaman yang sama akan terhadap isi dari perjanjian kerja sama tersebut.